ABSTRAK

Andi Zainab Mappatoba, 105261108221, 2025. *Analisis Faktor-Faktor Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2024*. Dibimbing oleh Mursyid Fikri dan Ridwan Malik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa gugatan cerai telah menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan mengidentifikasi dampak perceraian bagi pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan melalui wawancara dengan hakim, panitera, mediator dan pengacara.

Hasil dari penelitian ini, bahwa faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024 sebagai berikut: perselisihan dan pertengkaran terus menerus (1847 perkara), meninggalkan salah satu pihak (119 perkara), KDRT (25 perkara), murtad (6 perkara), zina (4 perkara), mabuk (3 perkara), judi (2 perkara), dan ekonomi (1 perkara). Analisis terhadap data perkara dan hasil wawancara menunjukkan bahwa perselisihan tersebut umumnya dipicu oleh permasalahan ekonomi, ketidakbertanggungjawaban salah satu pihak, serta lemahnya komunikasi dalam rumah tangga. Faktor lain seperti meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, zina, mabuk, dan judi memperkuat terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, faktor-faktor penyebab gugatan cerai bersifat saling berkaitan dan membentuk rangkaian sebab-akibat. Sedangkan dampak perceraian yang dialami para pihak meliputi gangguan psikologis, perubahan hubungan sosial, serta ketidakstabilan ekonomi pasca perceraian.

Kata kunci: Gugatan Cerai, Pengadilan Agama, Faktor Perceraian